



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Masruroh Binti Abdur Rohman
Tempat lahir : Bangkalan
Umur/Tanggal lahir : 23/27 November 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Morlorong, RT. 006, RW.003, Desa Arosbaya
Kec. Arosbaya. Kab. Bangkalan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASRUROH bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASRUROH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Vario 150 warna White Red tahun 2017 Nopol L-2822-NF Noka : MH1KF1116HK938521 Nosin : KF11E1935148 atas nama MOCHAMMAD RIZAL alamat : Bulak Kalitjangan Baru 2-C/5 Surabaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna White Red tahun 2017 Nopol L-2822-NF Noka : MH1KF1116HK938521 Nosin : KF11E1935148;
- 1 (satu) buah STNKB asli sepeda motor Honda Vario 150 warna White Red tahun 2017 Nopol L-2822-NF Noka : MH1KF1116HK938521 Nosin : KF11E1935148 atas nama MOCHAMMAD RIZAL alamat : Bulak Kalitjangan Baru 2-C/5 Surabaya ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Horiri

- 1 (satu) buah jaket warna biru muda dengan motif bunga warna ungu dengan tulisan honda pada punggung belakang;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Bkl



Kesatu:

Bahwa Terdakwa **MASRUROH** pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau di dalam tahun 2021, bertempat di depan Indomart Jl. KH. Lemah Duwur, Kecamatan Pejagan, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, melakukan perbuatan ***“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna white Red tahun 2017 Nopol L 2822 NF yang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi HORIRI tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal bulan Juli tahun 2021, terdakwa **MASRUROH** berkenalan dengan saksi HORIRI melalui akun Facebook atas nama PUTRA JAYA. Lalu dari perkenalan di Facebook tersebut, pemilik akun PUTRA JAYA meminta nomor handphone terdakwa sehingga akhirnya terdakwa dan saksi HORIRI saling bertukar nomor handphone, namun saat perkenalan di facebook tersebut terdakwa mengaku bernama AIDA JAYA;
- Setelah saling bertukar nomor handphone kemudian terjadi komunikasi yang intens antara terdakwa dan saksi HORIRI, selanjutnya saksi HORIRI yang mengira terdakwa bernama AIDA JAYA mengajak untuk bertemu, kemudian terdakwa yang saat itu mengaku AIDA JAYA menyanggupi untuk bertemu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, dimana saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi HORIRI untuk mengantarkan temannya yang bernama MASRUROH e Surabaya sebelum bertemu dengan AIDA JAYA, sehingga atas pembicaraan tersebut maka saksi HORIRI menyanggupinya;
- Lalu Sekitar hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 16.30 Wib di depan Indomart Jl. KH. Lemah Duwur, Kec. Pejagan, Kab. Bangkalan, terdakwa dan saksi HORIRI bertemu kemudian pada saat bertemu tersebut terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai MASRUROH dan bukannya AIDA JAYA, kemudian saat itu terdakwa berkata “ENGKOK MINTA TOLONG MINTA ANTER NGONEEN KTP DEK KOS-AN E SURABAYA” (saya minta tolong anter untuk ambil KTP di kos-an Surabaya), kemudian saksi HORIRI jawab “LOK BISA ENKOK LESSOH” (tidak bisa aku capek) dan kemudian terdakwa menjawab lagi “MON LOK BISA ENKOK NGENJEMAH SEPEDENAH” (kalau tidak bisa aku mau pinjam sepeda motornya) dan saksi HORIRI jawab “YUT” (iya). Selanjutnya terdakwa kembali bertanya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Bkl



“dekkik eyater agin dek kammah sepedanah riyah, mas ? dek mbak iada apa dek romana be’eng” (nanti diantarkan kemana sepedanya ini ? ke mbak Aida atau ke rumahmu), lalu saksi HORIRI menjawab “ter agin dek aida, mon tadek orengngah anter agin dek roma” (antarkan ke Aida, kalau tidak ada orangnya antarkan ke rumahku). Setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi HORIRI beristirahat di rumah bibinya;

- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut akan tetapi ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi HORIRI bahkan nomor handphone terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi dan sepeda motor milik saksi HORIRI tersebut dipakai oleh terdakwa sehari-hari sebagai transportasi sehingga akhirnya saksi HORIRI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **MASRUROH** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, melakukan perbuatan **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna white Red tahun 2017 Nopol L 2822 NF milik atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal bulan Juli tahun 2021, terdakwa **MASRUROH** berkenalan dengan saksi HORIRI melalui akun Facebook atas nama PUTRA JAYA. Lalu dari perkenalan di Facebook tersebut, pemilik akun PUTRA JAYA meminta nomor handphone terdakwa sehingga akhirnya terdakwa dan saksi HORIRI saling bertukar nomor handphone, namun saat perkenalan di facebook tersebut terdakwa mengaku bernama AIDA JAYA;
- Setelah saling bertukar nomor handphone kemudian terjadi komunikasi yang intens antara terdakwa dan saksi HORIRI, selanjutnya saksi HORIRI yang mengira terdakwa bernama AIDA JAYA mengajak untuk bertemu, kemudian terdakwa yang saat itu mengaku AIDA JAYA menyanggupi untuk bertemu pada hari selasa tanggal 13 Juli 2021, dimana saat itu terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Bkl



meminta tolong kepada saksi HORIRI untuk mengantarkan temannya yang bernama MASRUROH e Surabaya sebelum bertemu dengan AIDA JAYA, sehingga atas pembicaraan tersebut maka saksi HORIRI menyanggupinya;

- Lalu Sekitar hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 16.30 Wib di depan Indomart Jl. KH. Lemah Duwur, Kec. Pejagan, Kab. Bangkalan, terdakwa dan saksi HORIRI bertemu kemudian pada saat bertemu tersebut terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai MASRUROH dan bukannya AIDA JAYA, kemudian saat itu terdakwa berkata "ENGKOK MINTA TOLONG MINTA ANTER NGONEEN KTP DEK KOS-AN E SURABAYA" (saya minta tolong anter untuk ambil KTP di kos-an Surabaya), kemudian saksi HORIRI jawab " LOK BISA ENKOK LESSOH" (tidak bisa aku capek) dan kemudian terdakwa menjawab lagi "MON LOK BISA ENKOK NGENJEMAH SEPEDENAH" (kalau tidak bisa aku mau pinjam sepeda motornya) dan saksi HORIRI jawab "YUT" (iya). Selanjutnya terdakwa kembali bertanya "dekkik eyater agin dek kammah sepedanah riyah, mas ? dek mbak iada apa dek romana be'eng" (nanti diantarkan kemana sepedanya ini ? ke mbak Aida atau ke rumahmu), lalu saksi HORIRI menjawab "ter agin dek aida, mon tadek orengngah anter agin dek roma" (antarkan ke Aida, kalau tidak ada orangnya antarkan ke rumahku). Setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi HORIRI beristirahat di rumah bibinya;

- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut akan tetapi ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi HORIRI bahkan nomor handphone terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi dan sepeda motor milik saksi HORIRI tersebut dipakai oleh terdakwa sehari-hari sebagai transportasi sehingga akhirnya saksi HORIRI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Horiri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa telah meminjam barang milik saksi namun sampai sekarang belum dikembalikan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna White red tahun 2017 Nopol L 2822 NF;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan raya depan gedung Rato Ebu Jalan Ahmad Yani Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wib saat saksi berada dirumah, kemudian saksi mendapat telepon dari terdakwa yang intinya meminta saksi untuk mengantarnya dengan berkata "Engkok minta tolong anter ngoneen KTP dek kos-an E Surabaya" (saya minta tolong antar untuk ambil KTP di kos-an Surabaya), kemudian saya menjawab "Lok bisa engkok lessoh" (tidak bisa aku capek) dan kemudian terdakwa menjawab lagi "Mon lok bisa engkok ngenjemah sepedanah" (kalau tidak bisa aku mau pinjam sepeda motornya) dan saya menjawab "Yut" (iya). Kemudian terdakwa mengajak saksi untuk bertemu di depan Indomart Jl. KH. Lemah Duwur, Kec. Pejagan, Kab. Bangkalan. Lalu saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, dan pada sekira pukul 16.30 Wib saksi sudah sampai ditempat yang sudah dijanjikan, dan ternyata saksi sudah sampai terlebih dahulu ditempat tersebut dan saksi kemudian menelpon terdakwa untuk mengetahui dimana keberadaannya, lantas beberapa menit kemudian terdakwa datang lalu mendekat kepada saksi dan duduk diatas sepeda motor yang saksi kendaraai kemudian saksi ajak kedepan gedung rato ebu karena dekat dengan rumah bibi saksi yang bernama Kholifah, kemudian saat sampai saksi langsung turun dari motor, dan kemudian terdakwa berkata kepada saksi "helmnya mas" saksi jawab "iya ni" dan terdakwa kembali berkata "dekkik eyater agin dek kammah sepedanah riyah, mas ? dek mbak Aida apa dek romana be'eng" (nanti diantarkan kemana sepedanya ini ? ke mbak Aida atau ke rumahmu), lalu saya menjawab "ter agin dek Aida, mon tadek orengngah anter agin dek roma" (antarkan ke Aida, kalau tidak ada orangnya antarkan ke rumahku). Setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi beristirahat di rumah bibi saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.150.000,-(tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Suparman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam perkara ini sebelumnya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, hubungan darah maupun hubungan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa diamankan petugas Kepolisian karena membawa sepeda motor orang lain dan tidak dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian ketika berboncengan dengan saksi dengan mengendarai sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 08.30 WIB ketika bertemu dengan teman terdakwa di daerah Pasar Kec. Klampis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ketika menjemput saksi adalah Honda Vario 150 cc warna putih dengan plat nomor L-2822-NF;
- Bahwa sepeda motor tersebut sepengetahuan saksi adalah milik terdakwa sendiri karena saksi pernah ditelepon oleh terdakwa jika dirinya memiliki sepeda motor Honda Vario warna putih namun saksi belum pernah melihat kondisi fisik sepeda motor tersebut, dan saksi melihatnya pertama kali pada saat dijemput oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut ternyata bukan milik dari terdakwa ketika petuga Kepolisian menyampaikan bahwasanya sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna putih dengan plat nomor L-2822-NF tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat menjemput saksi untuk bertemu dengan teman laki-laknya di daerah Pasar Klampis, Kec. Klampir, Kab. Bangkalan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan atas dakwaan Penuntut umum.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna white Red tahun 2017

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plat nomor L 2822 NF namun tidak dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Horiri;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan raya depan gedung Rato Ebu Jalan Ahmad Yani Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wib pada saat berada di rumah ibu saya d Ds. Moarah, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan, kemudian terdakwa menelpon saksi Horiri yang intinya terdakwa meminta tolong untuk mengantarkan temannya yang bernama Rohmah dengan berkata "engkok minta tolong minta anter ngoneen KTP dek kos-an e surabaya" (saya minta tolong anter untuk ambil KTP di kos-an Surabaya), kemudian saksi Horiri jawab "lok bisa engkok lessoh" (tidak bisa aku capek) dan kemudian terdakwa menjawab lagi "mon lok bisa engkok ngejemah sepedanah" (kalau tidak bisa aku mau pinjam sepeda motornya) dan saksi Horiri jawab "yut" (iya). Kemudian terdakwa mengajak saksi Horiri untuk bertemu di Bangkalan dekat Indomaret Jl. Kh. Lemah Duwur Kel. Pejagan, Kec/Kab. Bangkalan, lalu terdakwa berangkat dan pada sekira pukul 16.30 WIB terdakwa sampai di Bangkalan di tempat yang sudah di janjikan. Kemudian setelah sampai terdakwa melihat di depan Indomaret sudah ada saksi Horiri tersebut, dan terdakwa langsung duduk diatas sepeda motornya tersebut dan kemudian saksi Horiri mengajak terdakwa kedepan gedug Rato Ebu karena dekat dengan rumah biinya, kemudia saat sampai terdakwa langsung turun dari sepeda motor, kemudian saksi berkata kepada saksi Horiril "Helmnya Mas" saksi Horiri menjawab "Iya Ini" dan terdakwa berkata kembali "dekkik eyater agin dek kammah sepedanah riyah, mas ? dek mbak Aida apa dek romana be'eng" (nanti diantarkan kemana sepedanya ini ? ke mbak Aida atau ke rumahmu), lalu saksi Horiri menjawab "ter agin dek aida, mon tadek orengngah anter agin dek roma" (antarkan ke Aida, kalau tidak ada orangnya antarkan ke rumahku). Setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi Horiri beristirahat di rumah bibinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat mengamankan terdakwa di pinggir jalan sebelah timurnya Pasar Klampis, Kabupaten. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti berupa Sebuah helm merk INK warna hitam; 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna white red tahun 2017 nopol L-2822-NF;
- Bahwa Sebuah STNKB asli motor Honda vario 150 warna white red

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 Nopol L-2822-NF an. Mohammad rizal alamat Bulak kalitjangan baru 2-C/5 surabaya tersebut adalah yang terdakwa pinjam dari saksi Horiri dan terdakwa tidak mengembalikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Vario 150 warna White Red tahun 2017 Nopol L-2822-NF Noka : MH1KF1116HK938521 Nosin : KF11E1935148 atas nama MOCHAMMAD RIZAL alamat : Bulak Kalitjangan Baru 2-C/5 Surabaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna White Red tahun 2017 Nopol L-2822-NF Noka : MH1KF1116HK938521 Nosin : KF11E1935148;
- 1 (satu) buah STNKB asli sepeda motor Honda Vario 150 warna White Red tahun 2017 Nopol L-2822-NF Noka : MH1KF1116HK938521 Nosin : KF11E1935148 atas nama MOCHAMMAD RIZAL alamat : Bulak Kalitjangan Baru 2-C/5 Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna biru muda dengan motif bunga warna ungu dengan tulisan honda pada punggung belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat serta adengan memperhatikan antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wib pada saat berada di rumah ibu saya d Ds. Moarah, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa menelpon saksi Horiri yang intinya terdakwa meminta tolong untuk mengantarkan temannya yang bernama Rohmah dengan berkata “engkok minta tolong minta anter ngoneen KTP dek kos-an e surabaya” (saya minta tolong anter untuk ambil KTP di kos-an Surabaya), kemudian saksi Horiri jawab “lok bisa engkok lessoh” (tidak bisa aku capek) dan kemudian terdakwa menjawab lagi “mon lok bisa engkok ngejemah sepedanah” (kalau tidak bisa aku mau pinjam sepeda motornya) dan saksi Horiri jawab “yut” (iya). Kemudian terdakwa mengajak sakis Horiri untuk bertemu di Bangkalan dekat Indomaret Jl. Kh. Lemah Duwur Kel. Pejagan, Kec/Kab. Bangkalan, lalu terdakwa berangkat dan pada sekira pukul 16.30 WIB terdakwa sampai di Bangkalan di tempat yang sudah di janjikan. Kemudian setelah sampai terdakwa melihat di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Bkl



depan Indomaret sudah ada saksi Horiri tersebut, dan terdakwa langsung duduk diatas sepeda motornya tersebut dan kemudian saksi Horiri mengajak terdakwa kedepan gedung Rato Ebu karena dekat dengan rumah biinya, kemudia saat sampai terdakwa langsung turun dari sepeda motor, kemudian saksi berkata kepada saksi Horiril "Helmnya Mas" saksi Horiri menjawab "Iya Ini" dan terdakwa berkata kembali "dekkik eyater agin dek kammah sepedanah riyah, mas ? dek mbak Aida apa dek romana be'eng" (nanti diantarkan kemana sepedanya ini ? ke mbak Aida atau ke rumahmu), lalu saksi Horiri menjawab "ter agin dek aida, mon tadek orengngah anter agin dek roma" (antarkan ke Aida, kalau tidak ada orangnya antarkan ke rumahku). Setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi Horiri beristirahat di rumah bibinya;

- Bahwa sepeda motor tersebut telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat mengamankan terdakwa di pinggir jalan sebelah timurnya Pasar Klampis, Kabupaten. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti berupa Sebuah helm merk INK warna hitam; 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna white red tahun 2017 nopol L-2822-NF;
- Bahwa Sebuah STNKB asli motor Honda vario 150 warna white red tahun 2017 Nopol L-2822-NF an. Mohammad rizal alamat Bulak kalitintang baru 2-C/5 surabaya tersebut adalah yang terdakwa pinjam dari saksi Horiri dan terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Horiri mengalami kerugian sebesar Rp.13.150.000,-(tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:



- Dakwaan Kesatu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Atau

- Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dalam perkara ini yang paling mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 378KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat , maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang ataupun untuk menghapuskan piutang;

A.d 1 .Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama yaitu **Masruroh** dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi,



sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang di maksud dalam unsur pasal ini yaitu “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, dan mendapatkan untung tersebut itu diperoleh dengan cara tidak sah atau bertentangan dengan hukum, sedangkan secara melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak / pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu, jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak / pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wib pada saat berada di rumah ibu saya d Ds. Moarah, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa menelpon saksi Horiri yang intinya terdakwa meminta tolong untuk mengantarkan temannya yang bernama Rohmah dengan berkata “engkok minta tolong minta anter ngoneen KTP dek kos-an e surabaya” (saya minta tolong anter untuk ambil KTP di kos-an Surabaya), kemudian saksi Horiri jawab “lok bisa engkok lessoh” (tidak bisa aku capek) dan kemudian terdakwa menjawab lagi “mon lok bisa engkok ngejemah sepedanah” (kalau tidak bisa aku mau pinjam sepeda motornya) dan saksi Horiri jawab “yut” (iya). Kemudian terdakwa mengajak sakis Horiri untuk bertemu di Bangkalan dekat Indomaret Jl. Kh. Lemah Duwur Kel. Pejagan, Kec/Kab. Bangkalan, lalu terdakwa berangkat dan pada sekira pukul 16.30 WIB terdakwa sampai di Bangkalan di tempat yang sudah di janjikan. Kemudian setelah sampai terdakwa melihat di depan Indomaret sudah ada saksi Horiri tersebut, dan terdakwa langsung duduk diatas sepeda motornya tersebut dan kemudian saksi Horiri mengajak terdakwa kedepan gedug Rato Ebu karena dekat dengan rumah biinya, kemudia saat sampai terdakwa langsung turun dari sepeda motor, kemudian saksi berkata kepada saksi Horiril “Helmnya Mas” saksi Horiri menjawab “Iya Ini” dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Bkl



terdakwa berkata kembali “dekkik eyater agin dek kammah sepedanah riyah, mas ? dek mbak Aida apa dek romana be’eng” (nanti diantarkan kemana sepedanya ini ? ke mbak Aida atau ke rumahmu), lalu saksi Horiri menjawab “ter agin dek aida, mon tadek orengngah anter agin dek roma” (antarkan ke Aida, kalau tidak ada orangnya antarkan ke rumahku). Setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi Horiri beristirahat di rumah bibinya;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti berupa Sebuah helm merk INK warna hitam; 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna white red tahun 2017 nopol L-2822-NF;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad3.Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang ataupun untuk menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘rangkai kata-kata bohong’ adalah disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu daya adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk atau menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wib pada saat berada di rumah ibu saya d Ds. Moarah, Kecamatan Klampis, Kabipaten Bangkalan, kemudian terdakwa menelpon saksi Horiri yang intinya terdakwa meminta tolong untuk mengantarkan



temannya yang bernama Rohmah dengan berkata “engkok minta tolong minta anter ngoneen KTP dek kos-an e surabaya” (saya minta tolong anter untuk ambil KTP di kos-an Surabaya), kemudian saksi Horiri jawab “lok bisa engkok lessoh” (tidak bisa aku capek) dan kemudian terdakwa menjawab lagi “mon lok bisa engkok ngejemah sepedanah” (kalau tidak bisa aku mau pinjam sepeda motornya) dan saksi Horiri jawab “yut” (iya). Kemudian terdakwa mengajak sakis Horiri untuk bertemu di Bangkalan dekat Indomaret Jl. Kh. Lemah Duwur Kel. Pejagan, Kec/Kab. Bangkalan, lalu terdakwa berangkat dan pada sekira pukul 16.30 WIB terdakwa sampai di Bangkalan di tempat yang sudah di janjikan. Kemudian setelah sampai terdakwa melihat di depan Indomaret sudah ada saksi Horiri tersebut, dan terdakwa langsung duduk diatas sepeda motornya tersebut dan kemudian saksi Horiri mengajak terdakwa kedepan gedug Rato Ebu karena dekat dengan rumah biinya, kemudia saat sampai terdakwa langsung turun dari sepeda motor, kemudian saksi berkata kepada saksi Horiril “Helmnya Mas” saksi Horiri menjawab “Iya Ini” dan terdakwa berkata kembali “dekkik eyater agin dek kammah sepedanah riyah, mas ? dek mbak Aida apa dek romana be’eng” (nanti diantarkan kemana sepedanya ini ? ke mbak Aida atau ke rumahmu), lalu saksi Horiri menjawab “ter agin dek aida, mon tadek orengngah anter agin dek roma” (antarkan ke Aida, kalau tidak ada orangnya antarkan ke rumahku). Setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi Horiri beristirahat di rumah bibinya;

- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti berupa Sebuah helm merk INK warna hitam; 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna white red tahun 2017 nopol L-2822-NF;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternative kesatu yaitu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “melakukan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan memberatkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Vario 150 warna White Red tahun 2017 Nopol L-2822-NF Noka : MH1KF1116HK938521 Nosin : KF11E1935148 atas nama MOCHAMMAD RIZAL alamat : Bulak Kalitjangan Baru 2-C/5 Surabaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna White Red tahun 2017 Nopol L-2822-NF Noka : MH1KF1116HK938521 Nosin : KF11E1935148;
- 1 (satu) buah STNKB asli sepeda motor Honda Vario 150 warna White Red tahun 2017 Nopol L-2822-NF Noka : MH1KF1116HK938521 Nosin : KF11E1935148 atas nama MOCHAMMAD RIZAL alamat : Bulak Kalitjangan Baru 2-C/5 Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam;



Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Moh Syafi'i;

- 1 (satu) buah jaket warna biru muda dengan motif bunga warna ungu dengan tulisan honda pada punggung belakang;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa ketika melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP, serta peraturan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masruroh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Vario 150 warna White Red tahun 2017 Nopol L-2822-NF Noka : MH1KF1116HK938521 Nosin : KF11E1935148 atas nama MOCHAMMAD RIZAL alamat : Bulak Kalitjangan Baru 2-C/5 Surabaya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna White Red tahun 2017 Nopol L-2822-NF Noka : MH1KF1116HK938521 Nosin : KF11E1935148;

- 1 (satu) buah STNKB asli sepeda motor Honda Vario 150 warna White Red tahun 2017 Nopol L-2822-NF Noka : MH1KF1116HK938521 Nosin : KF11E1935148 atas nama MOCHAMMAD RIZAL alamat : Bulak Kalitjangan Baru 2-C/5 Surabaya;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Moh. Syafii;

- 1 (satu) buah jaket warna biru muda dengan motif bunga warna ungu dengan tulisan honda pada punggung belakang

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 1 November 2021, oleh Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Satrio Budiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Mohammad Erfan Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mohammad Erfan Arifin, S.H..

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)